

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 ( STUDI KASUS DI  
DESA AIR MOLEK KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**OLEH :**

**LUSI WULAN SARI**

**NPM : 171010097**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam hukum Islam wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas tanah yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar di manfaatkan untuk tujuan – tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat, dalam waktu selama – lamanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat ialah Bagaimana pelaksanaan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris di tinjau dari UU No 41 tahun 2004 ( Studi Kasus Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu ) ? , Bagaimana akibat hukum penjualan tanah oleh ahli waris berdasarkan UU No 41 tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu )?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Sosiologis yang merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa hukum penjualan tanah wakaf di Desa Air Molek Kecamatan Indragiri Hulu ditinjau dari UU No 41 tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada pasal 40 Undang – undang No 41 tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialikan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Alasan – alasan penjualan tanah wakaf yang dilakukan Di Desa Air molek Kecamatan Indragiri Hulu ditinjau dari pasal 41 UU No 41 tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada saat salah satu ahli waris melakukan penjualan tanah wakaf tidak ada izin kepada pihak masjid bahwasannya tanah yg sudah diwakafkan itu dijual, dan penjualan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Penyelesaian sengketa tanah wakaf Di Desa Air Molek Kecamatan Indragiri Hulu sudah di selesaikan dengan cara membeli tanah wakaf tersebut.

Kata Kunci : *Tanah Wakaf, Ahli Waris, Hukum Islam*

## ABSTRACT

Waqf is a legal act of wakif to separate and or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and or general welfare according to sharia. In Islamic law, waqf is to give up ownership of land that can be useful without reducing the object to be handed over to individuals or groups so that they are used for purposes that are not contrary to the Shari'a, for ever.

Based on the background of the problem, the formulation of the problem that can be raised is How is the implementation of the sale of waqf land by heirs in terms of Law No. 41 of 2004 (Case Study in Air Molek Village, Indragiri Hulu Regency)? , What are the legal consequences of selling land by heirs based on Law No. 41 of 2004 (Case Study in Air Molek Village, Indragiri Hulu Regency)?

The research method used is the Sociological research method, which is research that goes directly to the field. This research was conducted in Air Molek Village, Indragiri Hulu Regency.

From this research, it can be seen that the law on selling waqf land in Air Molek Village, Indragiri Hulu District in terms of Law No. 41 of 2004 is not appropriate, because Article 40 of Law No. 41 of 2004 states that property that has been waqf is prohibited from being used as collateral. , confiscated, donated, sold, inherited, exchanged, multiplied in other forms of transfer of rights. The reasons for selling waqf land carried out in Air Molek Village, Indragiri Hulu District in terms of article 41 of Law No. 41 of 2004 are not appropriate, because when one of the heirs sells waqf land there is no permission to the mosque that the land has been waqf was sold, and the sale of the land was used for his personal interests. The settlement of waqf land disputes in Air Molek Village, Indragiri Hulu District has been resolved by buying the waqf land.

Keywords: Waqf Land, Heirs, Islamic Law

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini Dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu)”. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya Penulisan Skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada Pihak-Pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda M. Nanyan Andreas Nasution dan Ibunda Anie Iriani. Kemudian terimakasih kepada bapak saya Ismail dan ibu Kamisa. Terimakasih juga kepada Tante saya Peni Susani, S.PD. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran dalam mendidik serta selalu memberi kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga hasil karya ini bisa membuat kedua orang tua dan kakak penulis bangga dan bahagia atas pencapaian yang di peroleh penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag, S.H., M.I.S. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata sekaligus Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah

memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Kepala Pengurus Masjid AL – MUTAQIN Desa Air Molek dan seluruh responden yang telah bersedia memberikan jawaban wawancara kepada Penulis sebagai bahan Penelitian.
10. Kepada sahabatku Adhitya Haekal PW, Anggi Taisa Nabila, M. Isan SP, Lintang Nurvelia, dan semua sahabat yang tidak bisa di sampaikan satu persatu terimakasih sudah memberi dukungan dan nasehat, saling mengingatkan Penulis, berbagi canda tawa selama di kampus maupun diluar kampus.

Kepada semua pihak yang telah Penulis sebutkan diatas serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutan satu persatu, Penulis mendoakan semoga *ALLAH Subhanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya, *Amin ya robbal'alamin*.

Pekanbaru 05 Oktober 2021

Penulis

Lusi Wulan Sari

171010097

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SARTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vii
ABSTRACK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tinjauan Pustaka .....	8
D. Konsep Operasional .....	14
E. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.....	21
a. Sejarah Terbentuknya Desa Air Molek .....	21
b. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Air Molek Kecamatan pasir penyu kabupaten Indragiri Hulu Riau .....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Perwakafan Dari Hukum Islam Dan Komplikasi Hukum Islam .....	41
1. Pengertian Wakaf .....	41
2. Syarat Dan Hukum Wakaf .....	42

a. Rukun Wakaf .....	42
b. Syarat Wakaf.....	43
3. Dasar Hukum Wakaf .....	46
4. Macam – Macam Wakaf .....	49
a. Wakaf Ahli .....	49
b. Wakaf Khari .....	50
c. Wakaf Musyrak.....	51
d. Wakaf Benda Tidak Bergerak.....	51
e. Wakaf Benda Tidak Bergerak Selain Uang .....	51
5. Hal Yang Membatalkan Wakaf.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Tanah Wakaf Dalam Hukum .....	54
a. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	54
b. Tanah Wakaf .....	60

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penjualan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Menurut Undang – Undang No 41 tahun 2004 Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu .....	62
B. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Penjualan Kembali Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu .....	73

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap manusia selalu menyediakan fasilitas yang bersifat umum yang di perlukan manusia untuk kepentingan kebersamaan seperti tempat ibadah, sumber air, jalan raya, serta fasilitas umum lainnya. Maka dari itu wakaf termasuk salah satu penunjang perkembangan masyarakat islam. Wakaf telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW, sebelum melepaskan hak milik, untuk kepentingan umum. Perilaku ini sering di lakukan oleh para sahabat nabi agar memberi contoh yang layak untuk umatnya, contohnya sahabat nabi yaitu Umar bin Khattab menyerahkan hartanya yang berbentuk tanah yang sangat luas yang dikenal dengan “ Tanah Tamagh” di daerah Bairuha yang terletak di bagian wilayah Khaibar. Tanah tersebut sangat produktif untuk tanaman kurma dan hasilnya untuk kepentingan sosial umat islam di zaman itu.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT yang berfungsi sebagai sarana sosial, wakaf juga merupakan sebuah bentuk perbuatan yang terpuji yang pahalanya terus – menerus mengalir kepada pemberi wakaf selama harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan. Wakaf dapat membentuk wakaf kepribadian seorang muslim dengan melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Usaha ini juga merupakan salah satu bentuk amal saleh dan

tergolong ke dalam bentuk kebajikan, sebagaimana yang di sarankan oleh islam. (Khosyiah, 2010)

Dalam hukum Islam wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas tanah yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar di manfaatkan untuk tujuan – tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat, dalam waktu selama – lamanya (Rofiq, 1995). Sedangkan menurut para ahli, Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahnad bin Hambali Syafi’i dan hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan, seperti “Perlakuan pemilikan dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukar menukar atau tidak.

Dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 yang di maksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam penjelasan umum Undang – Undang wakaf dinyatakan bahwa ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut undang – undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak,

baik yang berwujud atau tidak berwujud. Seperti uang logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lainnya (iskandar, 2019).

Dalam pasal 22 undang – undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang wakaf telah jelas disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf benda, wakaf hanya diperuntukan bagi ;

- a) Saran dan ibadah;
- b) Saran dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) Bantuan kepada pakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang – undangan (agama, 2006).

Dalam pelaksanaan wakaf harta benda yang diwakafkan tidak bisa sembarangan diperuntukkan, karena barang yang telah diwakafkan sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan di larang ;

- a) Dijadikan jaminan.
- b) Disita.
- c) D hibahkan.
- d) Dijual.

- e) Diwariskan.
- f) Ditukarkan.
- g) Diahlikan dan bentuk pengadilan hak lainnya.

Untuk menghindari terjadinya hal yang dilarang didalam pasal 20 seperti dijual, ditukar atau diwariskan maka harus dibuat akta waqaf. Dalam pasal 32 ayat 1 sampai 4 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2006 sebagai aturan pelaksana undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf untuk dilakukan seseorang yang ingin berwakaf maka harus melalui beberapa prosedur yaitu: (1) yaitu wakaf merupakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam majelis ikrar wakaf. (2) yaitu ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih. (3) yaitu yang di laksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhir dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. (4) yaitu akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat :

- a) Nama dan identitas wakif;
- b) Nama dan identitas nazhir;
- c) Nama dan identitas saksi;
- d) Data dan keterangan harta benda wakaf ;
- e) Peruntukan harta benda wakaf ( mauquf alaih); dan
- f) Jangka waktu wakaf.

Pengamanan melalui akta wakaf merupakan upaya untuk menghindari terjadi pengseketaan kedepannya. Karena dengan adanya akta, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak – hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut. Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak memiliki akta wakafnya seperti yang terjadi di desa air molek kecamatan Indragiri hulu.

Pelaksanaan hukum perwakafan yang terjadi di masyarakat Air molek kecamatan Indragiri hulu masih sangat sederhana, tidak di sertai admistrasi yaitu tidak disertai kantor yang berkaitan dengan penyelenggaraan wakaf, kebanyakan masyarakat di air molek ini hanya melakukan ikrar tanah wakaf atau pertanyaan secara lisan. Tanah wakaf ini posisinya di sebelah masjid, pengurus masjid dengan masyarakat ingin melakukan pelebaran masjid, pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf ini di serahkan ke pengurus masjid. Tetapi waktu menyerahkan wakaf ke pengurus masjid, wakif melakukn wakaf dengan secara lisan kepada pengurus masjid dan beberapa saksi.

Seiring berjalannya waktu tanah yang di berikan perwakif ini di permasalahan oleh ahli waris, dikarenakan waktu pewakif melakukan perwakafan ahli waris (anak – anak ) beliau tidak ada menyaksikan bawasannya bapak mereka mewakafkan sebagian tanahnya untuk pelebaran masjid. Sudah terjadi pelebaran masjid ahli waris menjual tanah tersebut kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dari pihak masjid. Dikarenakan

pihak masjid tidak mempunyai hitam di atas putih, makannya pihak masjid harus membeli tanah tersebut. Karena wakif hanya menyampaikan wakaf tersebut melalui lisan saja, tidak ada bukti akta wakaf. Oleh karena itu tidak adanya tercatat secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu undang – undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yaitu “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Maka dari itu banyak wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafannya secara sah sehingga tanah tersebut menjadi sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terhadap tanah wakaf yang bersengketa di desa Air molek kabupaten Indragiri hulu. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti suatu permasalahan di atas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul :

**”TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 41 TAHUN 2004 (STUDI DI DESA AIR MOLEK KABUPATEN INDRAGIRI HULU)”**

#### B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris di tinjau dari Undang - Undang Nomor 41 tahun 2004 ( Studi Kasus Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu ) ?
2. Bagaimana hukum islam terhadap penjualan tanah wakaf oleh ahli waris berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu ) ?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penjualan tanah oleh ahli waris berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 tahun 2004 Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

### Manfaat Penelitian

1. Supaya mendapatkan pengetahuan tentang wakaf bagi masyarakat Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Sebagai acuan bagi penulis jika nantik ada masalah tentang wakaf.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Wakaf

Kata “ wakaf” atau “wact” berasal adari bahasa arab “Waqafa”. Asal kata ‘Wakafa” bearti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. 1 kata al- waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian.

Menurut istilah ahli fiqih : Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf sendiri. adapun pandangan tentang wakaf menurut abu hanifah ialah sebagai berikut: Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu makan pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”. (wakaf D. p., 2006)

Berdasarkan Penarikan wakaf terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah dicantumkan secara jelas dan tegas bahwa wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan masalah penarikan kembali

harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI). Di dalam hadis sahih Muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan.

## 2. Syarat – syarat wakaf

Sebelum mengetahui cara wakaf tanah, waqif, sebutan untuk pemberi wakaf, harus memahami rukun dan syarat wakaf.

Ada 4 rukun wakaf yang harus terpenuhi untuk melakukan wakaf yaitu ;

- a) Ada orang yang berwakaf.
- b) Ada benda yang diwakafkan.
- c) Ada pihak yang menerima wakaf.
- d) Ada ikrah wakaf.

Disamping itu ada pula syarat wakaf yang merupakan pengembangan dari rukun wakaf yaitu;

- a) Berkaitan dengan Perwakafan
  - a. Mampu secara hukum waqif ( merupakan pemilik harta secara penuh)
  - b. Berakal

- c. Cukup umur
- b) Berkaitan dengan harta wakaf
  - a. Barang berharga
  - b. Diketahui kadar atau jumlahnya
  - c. Sah kepemilikannya
  - d. Harta tidak melekat dengan yang lain alias berdiri sendiri
- c) Berkaitan dengan penerima wakaf
  - a. Jumlah tertentu yaitu jelas jumlah penerimanya
  - b. Jumlah tidak tertentu yaitu untuk kepentingan banyak orang
- d) Berkaitan dengan ikrar wakaf
  - a. Ikrar diucapkan dengan menunjukkan kekekalan wakaf yang dilakukan
  - b. Ucapan direalisasikan segera
  - c. Bersifat pasti
  - d. Tidak di ikuti dengan syarat yang membatalkan

Namun syarat itu berubah setelah keluarnya Undang – Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 1 Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakif adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Anshori, 2005)

### 3. Tatacara Pewakafan dan Pendaftaran Wakaf

#### a) Tatacara Pewakafan

Menurut pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tatacara perwakafan adalah sebagai berikut :

- a. pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf;
- b. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama;
- c. isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama;
- d. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
- e. Dalam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) surat-surat berikut:

1. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
2. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;

3. surat keterangan Pendaftaran tanah;

4. izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah.

b) Pendaftaran Wakaf

Menurut Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tatacara pendaftaran wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Setelah kata Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya;
- c. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya;
- d. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3);

- e. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2) dan (3), maka nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

#### 4. Hukum wakaf

Allah telah mensyariatkan wakaf dan menjadikannya sebagian salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Terdapat dua jenis hukum wakaf, yaitu hukum berdasarkan al-quran surat Al – Imran ayat 92. ‘Kamu sekali – kali sampai kepada kebaikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan, maka sesungguhnya allah mengetahuinya”. (Shomad, 2012)

Sementara dalam hukum positifnya, wakaf di atur dalam peraturan pemerintah No.42 tahun 2006 tentang wakaf, mengenai pelaksanaan Undang – undang Nomor 41 tahun 2004. Keisimewaan wakaf : wakaf tercatat sebagai salah satu amalan ibadah yang istimewa. Berbeda dengan ibadah lain, seperti sholat, puasa, haji, umrah, dan zakat, pahala wakaf tidak terbatas waktu. Artinya pahala akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan dan bermanfaat bagi orang lain.

#### E. Konsep Operasional

Konsep penelitian merupakan kerangka acuan yang terdapat di dalam penelitian, dan di bangun agar terhindar dari kesalahan pemahaman dan dengan maksud memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

1. Pengertian penjualan adalah metode penjualan barang dan atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang berkerja atas dasar komisi atau bonus atas penjualan kepada konsumen di luas lokasi eceran tetap. (Siswosoediro, 2008).
2. Tanah wakaf adalah memindahkan atau berahlinya penguasaan tanah wakaf yang semulamilik sekelompok masyarakat ke masyarakat lainnya. Perahlian tersebut dapat di lakukan dengan cara menukar atau memindahkan tanah wakaf. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang di biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataan penguasa fisiknya di lakukan pihak lain. Tanah wakaf dalam perkembangannya masih banyak terdapat masalah, baik dari segi pengelolannya maupun dari segi pengamanan atau penguasaannya. (Amran Suadi, 2016)
3. Wakaf adalah pembuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Sari, 2006).
4. Definisi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (cahyani, 2018)

5. Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah peraturan yang mengatur tentang wakaf.

#### F. Metode Penelitian

Pola teratur dan terpicir dengan baik – baik untuk mendapatkan tujuan tertentu merupakan defenisi dari metode itu sendiri. Berdasarkan judul yang peneliti agar mendapatkan hasil yang akurat dan relevan maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini termasuk dalam golongan penelitian normatif–empiris. Penelitian normatif–empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder ( dari perpustakaan ) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan berupa wawancara (Irwansyah, 2020).

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data yang ada secara tepat dan jelas tentang tinjauan hukum terhadap penjualan tanah wakaf oleh ahli waris di tinjau dari undang – undang nomor 41 tahun 2004 (studi kasus di desa Air molek kecamatan Indragiri hulu).

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau survey yang di lakukan di daerah kecamatan Indragiri hulu tepatnya di desa Air molek. Yaitu mengenai Tinjauan Hukum

Terhadap Penjualan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris ditinjau dari Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu).

Alasan penelitian untuk memilih daerah ini adalah agar dapat mudah di teliti, daerahnya mudah di jangkau serta memudahkan penulis mengumpulkan dan mencari data serta mencari informasi yang di perlukan dalam penelitian ini, Karena di Air Molek itu terdapat masalah terhadap penjualan tanah wakaf oleh ahli waris.

### 3. Populasi Dan Responden

Populasi merupakan sekumpulan orang – orang yang menempati wilayah tertentu dan pada waktu tertentu pula. Populasi adalah salah satu subjek penelitian dan fungsi dari populasi, untuk memudahkan penulis meneliti semua objek dalam wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus masjid di desa Air molek kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 6 orang, orang yang mewariskan berjumlah 2 orang, anak – anak pewakif 2 orang.

Responden adalah orang yang di wawancara, dan yang akan memberikan informasi data pada pendata. Pemilihan responden dilakukan oleh pendata saat meneliti kajian tersebut.

Teknik sampling yang di gunakan penelitian ini adalah Purposive Sampling. Yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Tabel 1.1

Daftar Populasi Dan Responden

No	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1	Pengurus masjid	6 Orang	3 Orang	Purposive Sampling
2	Orang yang mewariskan	2 Orang	2 Orang	Purposive Sampling
3	Anak – anak perwakif	2 Orang	2 Orang	Sensus
Keterangan		10 Orang	7 Orang	-

Sumber ; Data tahun 2019

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian sumber data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara langsung, antara penulis dengan masyarakat, dari objek hasil penelitian di desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

## b. Data Sekunder

Yaitu merupakan data hasil dari bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan masalah dari kasus dalam penelitian ini. Data sekunder di peroleh dari undang – undang tentang wakaf, peraturan pemerintah tentang wakaf, buku – buku, karya ilmiah, jurnal dan dokumen – dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penerimaan langsung, kemudian mungumpulkan data – data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungann pribadi antara pengumpulan data ‘pewawancara’ dengan sumber data “responden”. Dalam penelitiaan ini wawancara di lakukan engan cara Tanya jawab langusng dengan penulis dan pengurus masjid di desa Air moolek untuk memberi informasi yang jelas dan lengkap.

### 6. Analisa Data

Analisa data yaitu suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan

penelitian. Analisis data juga dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat di gunakan dalam membuat kesimpulan. Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah di pahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan, suatu kesimpulan dari sebuah analisis data di dapatkan dari sampel.

Analisis data merupakan bagian yang amat penting, sebab dengan analisis suatu data dapat diberi makna yang berguna untuk masalah penelitian. Data yang telah di kumpulkan oleh penelitian tidak akan ada gunanya apabila dianalisis terlebih dahulu. Suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah di mengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

#### 7. Metode Penelitian Kesimpulan

Dalam metode penelitian kesimpulan, yang digunakan yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah penalaran deduktif dan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau di yakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotensi, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi.

Dari kata lain untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dua teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang di uraikan menjadi contoh dan fakta – fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu

##### a. Sejarah Terbentuknya Desa Air Molek

Air Molek adalah nama sebuah kota kecil yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Air Molek merupakan Ibu Kota Kecamatan Pasir Penyau. Menurut cerita dari orang-orang tua di Air Molek, yaitu mereka-mereka yang mengetahui tentang etiologi (Asal usul nama suatu daerah) mengatakan bahwa nama Air Molek berasal dari dua kata yaitu ayo dan molek. Ayo berarti air sedangkan molek berarti bagus atau bersih. Mengapa dikatakan demikian?. Karena pada zaman dahulu di Air Molek saat ini terdapat sebuah sungai kecil, dimana airnya tersebut jernih, bersih, dan layak untuk langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Maka oleh orang-orang yang melalui sungai tersebut menamakan sungai itu sungai Ayo Mole yaitu sungai yang airnya boleh untuk diminum.

Dari versi kedua mengatakan bahwa nama Air Molek itu berasal dari dua kata juga yaitu Ayo Mole, Ayo yang berarti air dan mole berasal dari air dan mole berasal dari kata *menyole* yang berarti menyalah atau salah ( yang tidak seperti biasanya). Menurut cerita ini menerangkan bahwa orang – orang tua dulu menemukan sebuah sungai yang aneh. Dimana ketika air sungai yang layaknya bermuara ke sungai yang lebih besar ataupun sungai yang bermuara ke laut, tidak demikian dengan sungai yang satu ini.

Jikalau biasanya air sungai mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terus mengalir dari hulu ke hilir, tidak seperti itu sungai tersebut. Yaitu ketika sungai kuantan (Indragiri) naik maka aliran sungai ini malah balik ke hilir. Hal tersebut terjadi terus menerus. Tentu fenomena seperti ini di luar dari biasanya. Maka oleh orang – orang dulu menyebutkan sungai tersebut adalah sungai menyoleh ( sungai yang menyalahi aturan aliran sungai ) hingga akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Air Molek.

Sedangkan dari versi yang ketiga adalah dari orang – orang tua etnis jawa yang sudah lama tinggal di Indragiri. Menyebutkan bahwa air molek berasal dari kata air dan mole. Kata air yang berarti memang air sedangkan mole berarti balik. Hal tersebut berdasarkan keadaan sungai yang terdapat di daerah tersebut yang apa bila sungai kuantan naik maka aliran sungai itu balik ke asalnya. Pertemuan dua arus tersebut menjadi keanehan hingga disebutkanlah nama sungai tersebut menjadi Air Mole ( air balek).

Berdasarkan informasi dari orang – orang dan tokoh masyarakat air molek pada awalnya air molek hanyalah kawasan hutan yang tidak ada seorangpun yang berkemukim di daerah tersebut. Begitu pula pada masa feodalistik kerajaan Indragiri, nama air molek tidak pernah disebutkan pada histori kerajaan. Baik berupa teks – teks sejarah maupun cerita – cerita rakyat yang terdapat pada masyarakat melayu Indragiri. Ditambah lagi tidak ada kepatihan ataupun penghulu atau kepala dusun yang di amanatkan oleh kerajaan di air molek. Hal tersebut menunjukkan bahwa air molek baru

ada ketika masa – masa kejayaan kesultanan Indragiri sudah tidak berkuasa lagi yaitu, ketika imperialism Belanda sudah menguasai Nusantara.

Syahdan ketika air molek masih hutan balantara, tidak ada satu orangpun berani membuka hutan apa lagi tinggal di hutan tersebut. Hutan yang belum tersentuh man usia itu membuat kawasan itu bertuah dan tidak bisa sembarangan untuk membuka hutan, karena khawatir kualat atau binasa oleh kekuatan mistik orang bunian penjaga hutan.

Pada masa itu nusantara telah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk daerah riau daratan sumatera. Penguasa belanda melihat bahwa air molek adalah tanah yang subur dan sangat cocok untuk ditanami gambir dan karet. Pemerintah hindia belanda di bawah asisten residen Indragiri di rangat memerintahkan untuk membuka hutan tersebut. Oleh kaki tangan belanda dimintalah H. Saleh ( Seorang tokoh masyarakat di pair kalubi yang tidak terlalu jauh dari air molek) untuk mencari orang yang mampu membuka hutan yang rimba itu.

H. saleh menunjuk H. husin atau kepenokaan dia sendiri untuk membuka hutan air mole katas perintah orang jawa kontrak (sebutan para perkerja transmigrasi yang bekerja diperkebunan belanda ). H. husin pun menyanggupi dan membawa segenap keluarganya dari pekan heran ke air molek untuk membuka hutan di sana.

H. Husin yang bernama lengkap Husin Cek Muhmud adalah anak dari Mahmud bin Cek Mad. Ayah H. Husin berasal dari Daek lingga (salah satu daerah di kabupaten

Indragirihilir saat ini) dengan ibunya adalah orang asli pecan heran. H. Husin mempunyai satu orang saudara, yaitu adiknya yang bernama Abdul Majid. Setelah H. Husin mempunyai satu orang yang menghuni dalam membuka hutan yang belum pernah disentuh manusia. Dengan kemampuannya itu ia banyak dipercaya oleh orang untuk membuka lahan – lahan untuk perkebunan. Termasuk oleh pamannya sendiri yang mempercayakannya untuk membuka hutan di Air molek.

Husin membawa segenap keluarganya ke Air molek, setelah ia berhasil membuka hutan dan dijadikan perkebunan dan permukiman oleh perusahaan Belanda. Hingga selanjutnya anak keturunan Husin bergenerasi turun menurun di Air molek hingga saat ini. Pada saat penulisan buku ini, anak cucu H. Husin di air molek sudah mencapai pada generasi keempat. Sedangkan adiknya Abdul Majid tetap berada di PekanHeran. Istri H. Husin bernama Hj. Fatimah, Hj. Maimunah, Usman, Sulaiman, Abdurrahman, dan M. Arsyad. Anak H. Husin yang kedua yaitu Hj. Mimunah, Usman, Sulaiman, Abdurrahman, dan M. Arsyad. Anak H. Husin yang kedua yaitu Hj. Khadijah menikah dengan H. Thalib dan mempunyai delapan orang anak yaitu: M. Syarif (Atan) Thalib, Ibrahim Thalib, Ali Thalib, Ali Akbar Thalib, Fatma Thalib, Hamida Thalib, Zumrawi Thalib, dan Mujtahid Thalib. Anak yang paling bungsu dari anak yang kedua H. Husin (cucu H. Husin dari anak yang kedua) menjadi Bupati Indragiri Hulu.

Ada beberapa pendapat mengenai pertama yang dibuka oleh H. Husin. Pendapat pertama mengatakan bahwa daerah yang pertama kali dibuka adalah daerah

tanah tinggi saat ini. Karena daerah tersebut yang menjadi lahan pemukiman pertama oleh H. Husin ketika pertama kali datang ke Air Molek. Hingga bisa dilihat pada saat ini, bahwa daerah tersebut didiami oleh anak cucu keturunan H. Husin. Sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan bahwa, daerah pertama yang dibuka adalah daerah pinggiran sungai Kuantan (Sungai Indragiri) yang berada tidak jauh di belakang Kantor Lurah Air Molek I saat ini. Dasar pemikirannya adalah, bahwa orang-orang dulu ketika akan membuka hutan adalah daerah-daerah pinggiran sungai. Karena untuk bisa mencapai daerah-daerah hutan baru biasanya menggunakan transportasi sungai seperti sampan. Maka dari itu kawasan yang pertama dijumpai tentulah daerah pinggiran sungai.

Dalam usaha membuka lahan tersebut H. Husin dibantu oleh seorang pekerja kontrak dari tanah Jawa yaitu bernama Muntarib. Muntarib adalah seorang kepala pekerja kontrak Jawa yang dipercayakan oleh orang Belanda untuk menangani masalah pembukaan hutan untuk perkebunan di Air Molek. Lama-kelamaan daerah kawasan itu menjadi lahan pemukiman dan perkebunan perusahaan Swis dengan tetap dibawah kendali kolonial Belanda. Peristiwa pembukaan hutan pertama itu terjadi sekitar tahun 1931.

Namun dari informasi yang lain mengatakan, bahwa tentang pembukaan hutan pertamakali di Airmolek dilakukan oleh Belanda pada sekitar tahun 1800-an, sebelum kedatangan H. Husin dari Pekanbaru. Dengan alasan bahwa Airmolek sudah ditanami perkebunan rempah-rempah yang banyak dibutuhkan Eropa sebagai bahan baku

minuman penghangat tubuh dari suhu dingin Eropa. Tanaman rempah tersebut diperkirakan puluhan tahun lamanya. Setelah tanaman rempah-rempah selanjutnya diganti dengan gambir. Untuk tanaman gambir di Airmolek dapat dibuktikan dengan adanya tempat pembakaran gambir di Desa Candirejo, juga ditemukannya limbah pembuangan gambir didaerah rawa-rawa disekitaran Airmolek I. di tempat tersebut masih terdapat sisa-sisa pembuangan daun gambir. Untuk tumbuhan gambir di Airmolek diperkirakan puluhan tahun pula. Baru kemudian setelah gambir tidak terlalu dibutuhkan oleh perdagangan Belanda, maka gambir diganti dengan karet. Selanjutnya pada masa perkebunan karet inilah Airmolek mengalami perkembangan. Di bawah perusahaan milik Swis yang bernama CMI (Culture Maskapai Indragiri) dilakukanlah penanaman karet secara besar-besaran, sehingga mendatangkan pekerja dari Jawa. Diperkirakan pada tahun 1930n mulai didatangkanlah para pekerja kontrak Jawa secara bergelombang. Mengenai kedatangan H. Husin ke Airmolek, menurut Ahmad Yusuf Alhaj memberikan keterangan yang berbeda dengan sebelumnya. Bahwa H. Husin ke Airmolek (pada tahun 1931) lebih kepada permasalahan agama. Karena pada waktu itu masyarakat sudah banyak melenceng dari ajaran agama Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedatangan H. Husin ke Airmolek lebih kepada dakwah agama Islam.

Setelah terbukanya hutan dan mulai berkembangnya perkebunan di Air Molek, berangsur-angsur mulai berdatangan para pekerja kontrak dari Jawa ke Air Molek dan

mulai pula banyak orang yang membuka lahan baik itu sebagai tempat tinggal maupun dijadikan tempat untuk berladang. Maka selanjutnya dibentuklah dusun atau kampung.

Dusun pertama di Air Molek bernama Dusun Salak. Mengapa dinamakan demikian, karena ketika pertama kali H. Husin membuka lahan di tempat tersebut banyak sekali ditemukan pohon buah salak hutan. Maka dari itu orang-orang menyebutnya dusun Salak. Dusun tersebut dibuat pada daerah pertama penebangan hutan. Hingga dijadikan sebagai perkampungan pertama di Air Molek. Dusun salak sendiri sebenarnya adalah nama kampung yang terdapat di Tanah Tinggi sekarang. Perubahan nama tersebut terjadi, konon ketika sudah mulai dikenalnya daerah perkebunan di Air Molek disebutlah tanah yang berada dipinggiran sungai Kuantan itu tanah yang tinggi. Tentu saja memang tanah tersebut lebih tinggi dibanding dengan jarak tanah-tanah yang ada di sepanjang pinggir sungai kuantan. Karena lebih dikenal dengan tanah yang tinggi maka digantilah Dusun Salak menjadi Tanah Tinggi.

Keberhasilan H. Husin membuka hutan Air Molek, hingga membentuk perkampungan, mendapat apresiasi yang tinggi dari Asisten Residen Belanda di Rengat, dengan mengangkat H. Husin menjadi Penghulu (Penguasa Kampung). Maka sejak itu dikenallah Penghulu H. Husin. Setelah pengangkatan H. Husin menjadi Penghulu, maka segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan dipercayakan kepada H. Husin sebagai pimpinan di Air Molek.

Pada saat itu, Air Molek dibawah Kewedanan Kelayang, dengan Konteler Indragiri di Rengat dibawah Asisten Residen sebagai kepala konteler. Sedangkan Keresidenan berada di Tanjung Pinang, dimana Keresidenan ini mencakup Riau Kepulauan dan Riau Daratan. Sebagai mana pada bagan berikut:

1. GUBERNUR JENDRAL di BATAVIA
2. KERESIDENAN RIAU di TANJUNG PINANG
3. KONTELER INDRAGIRI di RENGAT
4. KEWEDANAN di KELAYANG
5. KAMPUNG/DUSUN di AIR MOLEK

K.H. Hasbullah adalah seorang Kiyai yang berasal dari tanah Jawa. Ia hijrah ke Johor dalam rangka berdakwah agama Islam. Ketika masa imperium kerajaan Melayu Johor masih berkuasa dengan salah satu kerajaan kecilnya yaitu kerajaan Indragiri. Ketika itu sultan Indragiri meminta kepada Sultan Johor untk mengirimkan seorang Kiyai untuk mengembangkan agama Islam di Indragiri. Maka dikirimlah K.H. Hasbullah ke Indragiri dan tinggal di daerah Keritang (Inhil saat ini) Pada masa pengembangan agama itu, KH. Hasbullah bertemu dengan Kiai lain yang juga berdakwah di Indragiri.

Mereka sering bertukar pikiran terhadap masalah-masalah agama. Maka pada suatu ketika terjadilah permasalahan dalam pembahasan agama. Dimana diantara mereka tidak ada kesepakatan dan kesimpulan yang sama, walaupun sudah dua hari

dua malam mereka mendiskusikan masalah tersebut. Hingga akhirnya disepakati, untuk selanjutnya kiai tersebut menyampaikan dakwah bahagian hilir Indragiri sedangkan K.H. Hasbullah di bahagian hulu Kritang, termasuklah Air Molek. Ketika Air Molek sudah mulai berkembang, penghulu H. Husin meminta K.H. Hasbullah untuk datang ke Air Molek. Karena ada beberapa alasan mengapa K.H. Hasbullah agar datang ke Air Molek yaitu: Masyarakat sudah mulai menyalahi ajaran-ajaran agama Islam, maka harus ada yang memberi tuntutan untuk masalah tersebut. Memang belum ada orang yang memadai untuk bisa dijadikan tempat untuk bertanya masalah-masalah agama.

Keinginan masyarakat untuk membentuk suatu wadah pendidikan agama. Selanjutnya, datanglah K.H. Hasbullah ke Air Molek. Pertama kali ia mengumpulkan para Batin (dukun Kampung) yang berada di sekitaran Air Molek. Pada pertemuan tersebut K.H. Hasbullah menyampaikan risalah kepada para Batin, bahwasanya apa yang mereka lakukan tersebut sudah menyalahi syariat dan aqidah Islam. Tentu para Batin tidak bisa menerima begitu saja dengan risalah yang disampaikan oleh K.H. Hasbullah. Banyak di antara mereka mencoba keampuhan K.H. Hasbullah. K.H. Hasbullah menyadari akan hal tersebut, namun berkat ketwakalannya, akhirnya apa yang mereka lakukan terhadap K.H. Hasbullah tidak mempan (membal). Hingga banyak pula di antara para Batin tersebut mengakui bahwa K.H. Hasbullah adalah Batin Besar.

a. Pembangunan Mesjid Raya

Al ihwal ketika Belanda hendak memindahkan Pesanggrahan (tempat peritirahatan pejabat Pemerintah Belanda) yang berada di Masjid Raya Air Molek saat ini, ke daerah Tanah Tinggi. Karen daerah tersebut memiliki panorama yang yang cukup indah dengan dataran tinggi yang berada langsung di pinggiran sungai Indragiri (kuantan). Sehingga terlihat jelas bentangan sungai dari tempat tersebut. Selain itu juga dapat melihat aktifitas kapal-kapal yang melewati sungai yang singgah di pelabuhan yang berada tepat di kaki perbukitan Tanah Tinggi.

Atas rencana tersebut, maka dipanggillah Penghulu H. Husin agar menghadap Asisten Residen di Rengat yang juga ketika itu hadir Residen dari Tanjung Pinang untuk membicarakan pembangunan pesanggrahan di Tanah Tinggi. Dalam pertemuan tersebut, maka disampaikanlah oleh Residen Rengat keinginan Pemerintah Belanda untuk membangun Pesanggrahan di Tanah Tinggi. Oleh H. Husin mempersilahkan untuk membangun pesanggrahan di tanah tersebut, namun H. Husin menyebutkan pula bahwa di daerah tersebut banyak terdapat kuburan. Karena keinginan yang kuat dari Residen itu. Ia meminta untuk memindahkan kuburan dan beberapa hari kemudian ia akan datang melihat tanah yang dimaksud.

Kemudian pulanglah H. Husin ke Air Molek, dan memerintahkan kepada orang-orang kampung untuk mencari kayu tua dan lapuk dan membuat gundukan tanah seperti kuburan kemudian menancapkan kayu-kayu tersebut di atasnya. Setelah hari

yang telah ditentukan, maka datanglah Residen Tanjung Pinang. Setelah melihat lokasi tersebut, Residen terkejut dengan begiti banyaknya kuburan. Kemudian Residen membatalkan rencana pembangunan pesanggrahan di tempat itu, dan meminta Penghulu H. Husin untuk menunjukkan tempat lain yang bagus dan cocok untuk membangun pesanggrahan. Maka ditunjukkannya lah daerah di Batu Gajah. Dimana daerah tersebut juga tidak terlalu jauh dari sungai Indragiri.

Pesanggrahan yang lama diminta oleh H. Husin kepada Belanda untuk membangun Masjid. Karena masjid yang berada di pinggir sungai Air Molek (di dekat jembatan Pasar Air Molek saat ini) rentan longsor akibat terlalu dekat dengan bibir sungai. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Belanda. Maka bergotong royonglah masyarakat membangun Masjid Raya pertama yang diberi nama Masjid Al Mujahidin.

b. Pasar Airmolek

Terbentuknya pasar Airmolek seiring dengan berkembangnya perkebunan. Tentang terbentuknya pasar, menurut informasi dari Ahmad Yusuf Alhaj menyebutkan bahwa pasar Airmolek saat ini merupakan pemukiman pekerja kontrak Jawa. Tempat tersebut sering dijadikan tempat berkumpul yang biasanya dilakukan pada malam hari. Sedangkan pada waktu itu tempat perdagangan atau orang-orang yang ingin mencari kebutuhan berada di Tanahtinggi. Namun lama-kelamaan tempat tersebut menjadi ramai dan banyak orang yang berjualan ditempat tersebut, sehingga pasar yang

awaknya berada di Tanahtinggi berpindah dengan sendirnya di dekat perumahan tersebut.

c. Kedatangan Perantau Minang ke Airmolek

Perkembangan Airmolek yang cukup menghuni dalam bidang perkebunan karet, menjadi daya tarik bagi orang-orang luar untuk datang dan hidup di tempat tersebut. Perkebunan yang awalnya dirintis oleh Belanda dengan mendatangkan pekerja kontrak dari Jawa, mengalami kemajuan yang signifikan setelahnya. Industri karet yang memiliki prospek yang tinggi menarik orang-orang Minang untuk mengembangkan potensi alamiah etnis ini untuk berdagang di Airmolek. Selain itu, jumlah penduduk yang terus bertambah, pendapatan para pekerja perkebunan dan pekerja yang berasal dari pengembangan pengeboran minyak di Lirik yang mencari kebutuhan kehidupannya di Airmolek, sehingga menjadikan Airmolek sebagai pusat perekonomian masyarakat sekitar. Dibangunnya pasar Airmolek adalah sebuah bukti nyata dari keadaan itu semua.

Tepatnya pada tahun 1950-an, mulai berdatanganlah orang-orang minang dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang disampaikan dari mulu kemulut, terseberlah kabar bahwa Airmolek adalah tempat yang bagus untuk mengembangkan usaha perdagangan. Orang-orang Minang yang pertama kali datang ke Airmolek berasal dari beberapa daerah di Sumatera Barat yaitu diantaranya: Batusangkar, Lintau, Lubuktorok, Bukittinggi, Padangpanjang, dan Padang. Kebanyak

para pendatang Minang ini berdagang di Airmolek, namun tidak semua mencari nafkah dengan berdagang. Seperti yang berasal dari Lintau misalnya, kebanyakan mereka bekerja di perusahaan pengeboran minyak di Lirik. Orang Minang yang berasal dari Lubuktorok pada awalnya lebih banyak yang berkebun dan berladang, tetapi pada periode berikutnya orang Minang yang berasal dari Lubuktorok ini banyak pula yang mengembangkan usaha perdagangan. Kemudian selebihnya rata-rata adalah para pedagang.

Kedatangan Orang-orang Minang ke Airmolek melalui dua jalur transportasi. Dengan menggunakan alat transportasi darat dari tanah Minang hingga ke Talukkuantan, dan dilanjutkan dengan menggunakan pompong (perahu tradisional dengan tenaga diesel) hingga ke Airmolek. Karena pada saat itu jalur transportasi darat dari Talokkuantan menuju Airmolek belum ada, dan satu-satunya jalan adalah dengan menggunakan sungai. Beberapa orang tokoh Minang (orang-orang yang pertama kali datang) di Airmolek yaitu diantaranya: H. Burhan dari Batusangkar., H. Harun dari Lubuktorok, Ali Janggot dari Lubuktorok, H. Syarif dari Bukittinggi, Mulia Jamil dari Bukittinggi.

Hingga saat ini orang-orang Minang di Airmolek sudah hidup mencapi generasi ke tiga dari orang-orang yang pertama kali datang ke Airmolek. Kemudian pada masa selanjutnya, gelombang kedatangan orang-orang Minang ke Airmolek terus berlanjut seiring dengan perkembangan perekonomian Airmolek yang terus bergerak naik. Hubungan perantau Minang dengan suku asli Melayu Airmolek terjalin dengan baik.

Prinsip orang-orang Minang yang sangat menghargai orang-orang asli dan menghormati penghulu kampung menjadikan keberadaan orang Minang tetap diterima. Ditambah lagi dengan sifat orang Melayu yang terbuka terhadap kedatangan orang-orang dari suku dan etnis lain terutama orang Minang, menjadikan Airmolek yang heterogen. Tidak pernah terjadi sengketa ataupun perselisihan antara pendatang Minang dan suku lain yang sudah ada sebelumnya di Airmolek.

d. Kedatangan Suku Jawa ke Airmolek

Kedatangan orang Jawa ke Airmolek merupakan kebikajan pemerintah Kolonial Belanda dalam usaha mengembangkan perkebunan, dimana orang-orang Jawa tersebut dijadikan sebagai pekerja perkebunan. Para pekerja tersebut disebut pekerja kontrak, oleh-oleh suku-suku lain menyebutkan orang-orang Jawa pekerja perkebunan ini dengan sebutan Orang Jawa Kontrak. Disebut Jawa Kontrak, karena rata-rata mereka dipekerjakan diperkebunan Airmolek ini dengan sistem kontrak, yaitu selama tiga tahun. Namun kepada mereka diberi pilihan untuk menetap atau kembali ke Jawa ketika masa kontraknya selesai. Selanjutnya, kebanyakan dari mereka lebih banyak menetap dan hidup di Airmolek.

Orang-orang Jawa ini diperkirakan datang ke Airmolek sekitar tahun 1920 sampai dengan tahun 1930, kebanyakan dari mereka berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka diangkut dari tanah Jawa dengan menggunakan kapal laut dan turun di pelabuhan Belawan Medan. Dari sana para pekerja ini disebar diseluruh perkebunan

yang ada di Sumatera yaitu diantaranya di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Termasuklah mereka ditempatkan di Airmolek, dibawah perusahaan Culture Maskapai Indragiri (CMI) milik pengusaha Swis. Selain melalui Medan (Deli) para pekerja dari Jawa juga masuk melalui pelabuhan di Jambi kemudian ke Tembilahan dan barulah ke Airmolek melalui jalur sungai Indragiri (ketika itu di Airmolek sudah terdapat pelabuhan kapal di Tanag Tinggi).

Beberapa faktor mengapa perusahaan perkebunan memperkerjakan orang-orang Jawa untuk mengelola perkebunan, adalah sebagai berikut:

Tidak tersedianya pekerja untuk mengelola perkebunan yang begitu luas di Airmolek, Orang Jawa adalah pekerja ulet dan telaten, Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda melakukan transmigrasi orang-orang Jawa ke seluruh Nusantara untuk dijadikan pekerja perkebunan milik Belanda ataupun perkebunan asing lainnya, Keinginan orang-orang Jawa sendiri untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

e. Penggerak perekonomian

Orang-orang suku Minang yang kebanyakan bekerja sebagai pedagang, tentu memberikan kontribusi yang besar bagi geliat perekonomian di daerah tersebut. Sebahagian besar masyarakat yang ada di sekitar Airmolek terutama pekerja perkebunan, pekerja pengeboran minyak di Lirik, orang-orang kampung yang ada disekitaran sungai semuanya mencari kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya di pasar Airmolek. Diperkirakan semenjak awal terbangunnya pasar hingga saat ini

pedagang di pasar tersebut didominasi oleh-oleh Minang. Mereka mendatangkan barang-barang dagangan dari Bukittinggi dan kota-kota lain di Sumatera Barat. Mulai dari pakaian, kebutuhan sembilan pokok (sembako), perlengkapan rumah tangga, hingga perelatan kantor yang dibutuhkan perusahaan yang ada di Airmolek dan sekitarnya.

Selain di Airmolek, para pedagang minang juga menjajahkan dagangannya (membelok; istilah dalam bahasa Minang) ke daerah-daerah lain seperti Kelayang, Japura, Pasirringgit, Sungaiparit, ukui, dan lain-lain. Walaupun demikian Airmolek tetap dijadikan pusat perekonomian para pedagang. Kehidupan Sosial masyarakat Minang, Dalam aktivitas sosial, kelompok orang Minang di Airmolek tetap terjalin dengan baik.

#### **b. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau**

Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Yaitu terletak di daerah Kabupaten Indragiri hulu Provinsi riau secara Geografi dan Iklim nya Secara astronomis, 00 15° Lintang Utara 10 5° Lintang Selatan 1010 10° Bujur Timur 1020 48° Bujur Timur Lokasi. . Struktur geografis tanah dataran rendah yang cukup luas untuk kawasan kota kecil yang mulai berkembang, dengan sentralisasi pemukiman di pasar kota sebagai pusat aktifitas masyarakat. Areal yang cukup mumpuni untuk dikembangkan, menjadi potensi

tersendiri bagi perkemangan kota tersebut. Letak kota Air Molek berada lebih kurang 10 km dari jalur Lintas Timur Sumatera yang dapat menghubungkan berbagai daerah yang berada di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Bagian Selatan hingga ke Pulau Jawa, Sumatera bagian Barat, Sumatera Bagian Utara hingga Propinsi Aceh. Air Molek mempunyai struktur tanah yang subur, merupakan modal Sumber Daya Alam bagi bidang pertanian dan perkebunan. Bisa dilihat bagaimana masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai Indragiri (kuantan) memanfaatkan kesuburan tanah dengan menanam berbagai jenis tanaman ladang seperti jagung pisang, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Areal perkebunan kelapa sawit yang membentang luas di pinggiran kota Air Molek merupakan keuntungan tersendiri bagi perekonomian masyarakatnya.

Di beberapa daerah pemukiman, terdapat tanah yang memiliki komposisi yang sangat bagus untuk bahan baku pembuatan batu bata, dimana batu bata tersebut adalah salah satu bahan untuk bangunan beton. Yaitu terdapat di Desa Tanah Busuk, Kembang Harum misalnya, akan banyak ditemukan tempat pembakaran batu bata tersebut. Seperti gambaran dari hasil survei yang peneliti lakukan pada lokasi penelitian yang memuat seperti yang dipaparkan pada table 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**

**Batas Wilayah Kecamatan Pasir Putih Air Molek Kabupaten Indragiri**

**Hulu**

No.	BATAS	KABUPATEN
1.	Utara	Kabupaten pelalawan
2.	Selatan	Kabupaten bungo tebo (propinsi jambi)
3.	Timur	Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Barat	Kabupaten Kuantan singing

Sumber ; Data tahun 2019

Keadaan Geografis Luas wilayah air molek kecamatan pasir penyu dengan pembagian kelurahan : air molek I, air molek II, candirejo, kembang harum, batu gajah, jatirejo, lembah dusun gading, pasir keranji, dan petalongan. Serta memiliki luas keseluruhan 372.50 Ha. Sedangkan Luas keseluruhan Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,71 Km<sup>2</sup> (819.871,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 50-100 m di atas permukaan laut dengan jumlah kecamatan 14 kecamatan, dari keadaan geografis luas wilayah serta jumlah kecamatan dalam klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2

## Topografi dari kecamatan di Indragiri hulu

NO	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> /sq.km)
1.	Peranap	Peranap	1700.98
2.	Batang peranap	Selunak	—
3.	Seberida	Pangkalan kasai	960.29
4.	Batang cenaku	Aur cina	970.00
5.	Batang gangsal	Seberida	950.00
6.	Kelayang	Simpang kelayang	879.84
7.	Rakit kulim	Petonggan	—
8.	Pasir penyu	Air molek	372.50
9.	Lirik	Lirik area	233.60
10.	Sungai lala	Kelawat	—
11.	Lubuk batu jaya	Lubuk batu tinggal	—
12.	Rengat barat	Pematang reba	921.00
13.	Rengat	Rengat	1210.50
14.	Kuala cenaku	Kuala cenaku	—
Jumlah			8.198.71

Sumber ; Data tahun 2021

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Perwakafan Dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.**

### 1) Pengertian wakaf.

Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa adalah sama dengan habasa. Jadi al-waqf sama dengan al-habs yang artinya menahan. Pengertian menahan ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu baca al-qur'an (ilmu tajwid) adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dimana harus berhenti (ali, 1988).

Sedangkan wakaf menurut Istilah syara' adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (al-alabij, 1992).

Dalam rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan, "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Dalam buku Fiqih Sunnah mengatakan wakaf dalam bahasa Arab *habs bearti* (menahan), yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (sabiq, 1997).

Dalam buku pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqh Perbandingan yang ditulis oleh Murtadha Mutthahhari dan M.Baqir Ash-Shadr menjelaskan bahwa wakaf adalah bahwa seseorang menyisihkan sebagian dari miliknya untuk kegunaan tertentu. Dalam menentukan wakaf telah dikatakan bahwa ia berarti mengamankan barang asli dari wakaf, menjadikannya tidak dapat dipindahkan, serta membebaskan manfaat-manfaatnya (et, 1993).

## 2) Syarat dan Rukun Wakaf.

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (ps. 215 KHI).

### a. Rukun Wakaf

- 1) Wakif ( orang yang mewakafkan hartanya )
- 2) Mauquf (harta yang di wakafkan )

- 3) Mauquf 'Alaih ( tujuan wakaf )
- 4) Sighat ( ikrar atau pernyataan wakaf )
- 5) Nadzir ( pengelola wakaf )

b. Syarat Wakaf

Menurut hukum islam, wakaf dikatakan sah apabila memenuhi dua persyaratan.

- 1) tindakan atau perbuatan hukum yang menunjukkan pada wakaf.
- 2) menggunakan niatan untuk wakaf baik lisan maupun tulisan.

Berikut ini syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan wakaf secara sah yaitu :

a. Al – Waqif

Yaitu pewakaf harus cakap bertindak dalam memaknai hartanya. Yang dimaksud dengan cakap bertindak antara lain merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak dalam keadaan bangkrut.

b. Al – Muaquf

Syarat harta benda yang di wakafkan dianggap sah yaitu :

- 1) Benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai.
- 2) Benda tersebut adalah milik pewakaf sepenuhnya.
- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya.
- 4) Benda tersebut dapat dipindahkan kepemilikannya dan dibenerkan untuk diwakafkan.

c. Al – Mauquf’Alaih

Berdasarkan klasifikasi, ada dua macam pihak yang menerima manfaat wakaf atau nadzir, yaitu pihak tertentu dan pihak tertentu. Maksud dari pihak tertentu adalah penerima manfaat merupakan seorang atau sekumpulan orang tertentu saja dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu adalah manfaat wakaf yang diberikan tidak ditentukan secara terperinci, contohnya kepada fakir miskin, tempat ibadah dan lain – lain.

d. Sighah

Ini adalah syarat yang berhubungan dengan isi ucapan pada saat melakukan wakaf atau pernyataan perwakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Syaratnya antara lain.

- 1) Ucapan harus mengandung kata – kata yang menunjukkan kekal, karena akan menjadi tidak sah jika ucapan mengandung batas waktu tertentu.
- 2) Ucapan bisa direalisasikan segera, tanpa ada syarat – syarat tambahan.
- 3) Ucapan bersifat pasti.

c. Tata cara melakukan wakaf

Dalam perwakafan, secara umum berikut ini adalah tata caranya.

- 1) Wakif atau pewakaf (perorangan ataupun badan hukum) menghadap nadzir (pihak penerima) di hadapan Pejabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Jika wakaf dilakukan untuk jumlah tak tertentu, Nadzir tidak diwajibkan hadir.

- 2) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan membawa dua orang sebagai saksi.
- 3) Ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan, serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- 4) PPAIW menyampaikan AIW kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk dimuat dalam register umum wakaf pada BWI.
- 5) Wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingin diwakafkan, contohnya sertifikat tanah, akta tanah, dan lain-lain serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah atau bangunan tersebut dalam keadaan tuntas dan bebas dari sengketa atau ikatan. Lengkapi dokumen tersebut dengan identitas diri yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 215 (2) KHI dan pasal 1 (2) PP disebutkan “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”. Syarat-syaratnya dikemukakan dalam pasal 217.

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP No. 28/1977).

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non-muslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sifat wakaf yang tabarru' (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya kaul dari orang yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.

### 3) Dasar Hukum Wakaf.

Di dalam Al – Qur'an disebutkan jelas mengenai wakaf. Akan tetapi para ulama fikih menjadikan ayat – ayat tentang seruan untuk mendonasikan rizki yang diterima oleh pihak wakaf, seperti ayat – yat yang membicarakan tentang kebaikan shadaqah, infak dan amal jariyah.

Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut diantaranya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui” (QS:Al- Imran 92).

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkan sebagai harta yang dicintainya. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian harta saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat tersebut hendaknya dikaitkan dengan suruh al- baqarah ayat 267 yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan di wakafkan.

Dengan mewakafkan harta yang dicintai, maka akan tampak keseriusan yang berwakaf waqif seperti mewakafkan tanah milik diperkotaan yang harganya semakin lama semakin tinggi mahal, tetapi karena ingin menggapai ridha allah swt, seseorang tidak rugi melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan dan kemaslahan umat. Dengan demikian waqif ada kepedulian sosial.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : . “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksud dengan nafkah wakaf tampak bahwa peruntukan infak dan wakaf sangat luas. Berwakaf yang dimaksud tidaklah asal berwakaf saja, melainkan berwakaf yang dilakukan untuk mencari ridho Allah SWT. Apabila demikian, maka wakaf yang dilakukan itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap 100 biji.

Didalam undang – undang wakaf juga dijelaskan bahwa harta wakaf dapat digunakan untuk:

- a. Saran dan kegiatan ibadah
- b. Saran dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan
- c. Bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu
- d. Peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum

4) Macam – macam wakaf

Jika ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi lima macam yaitu :

1. Wakaf ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang – orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang – kadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakaf akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Di Indonesia, wakaf ahli berlaku, begitu juga disingapura, Malaysia dan Kuwait. Hal ini dianggap karena bisa mendorong orang – orang untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 2006 pasal 30. Di dalam Undang – undang di tuliskan bahwa, “Dalam hal sesame kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi

wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI.”

## 2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan atau kebajikan umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak – pihak yang mengambil manfaat. Dana jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif beribadah di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya memnfaatkan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.

### 3. Wakaf Musyarak

Wakaf musyarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama – sama dan dimiliki oleh kegunaan si pewakaf. Wakaf musyarak ini masih diterapkan oleh beberapa Negara seperti di Malaysia dan singapura.

### 4. Wakaf benda tidak bergerak

Selain wakaf di atas, wakaf juga di bagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. Harta – harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman dan benda – benda yang berhubungan dengan tanah.

### 5. Wakaf benda bergerak selain uang

Ada juga wakaf benda bergerak selain uang yaitu benda - benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu ada juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual dan lain – lain.

### 5) Hal Yang Membatalkan Wakaf

Wakaf tidak sah hukumnya, jika terdapat hal-hal yang bisa membatalkan wakaf. Pada tulisan ini, kami akan membahas hal apa saja yang bisa membatalkan wakaf menurut ahli fikih.

Hal – hal yang dapat membatalkan wakaf ialah:

a. Munculnya Mani/Penghalang Yang Sahnya Wakaf

Wakaf menjadi tidak sah jika terdapat hal-hal yang menghalangi sifat sahnya wakaf. Penghalang sahnya wakaf disebut dengan mani'. Beberapa hal yang menjadi penghalang sahnya wakaf antara lain: wakif meninggal, terikat hutang atau sakit parah yang menyebabkan kematian padahal maquf belum diterima. Maka waqaf batal dan mauquf dikembalikan kepada ahli waris untuk kasus kematian waqif berikan kepada pemberi hutang untuk kasus iflas (bangkrutnya wakif). Untuk kasus meninggalnya waqif, jika ahli menyetujui waqaf dilanjutkan maka tetap sah sebagai waqaf. Dan jika tidak maka wakaf batal.

b. Waqif Mengambil Manfaat dari Aset Wakaf untuk Dirinya Sendiri

Hal yang membatalkan wakaf berikutnya adalah waqif menggunakan harta yang diwakafkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya, waqif menempati rumah yang diwakafkannya sebelum sempurnanya waktu yang ditetapkan sebagai masa wakaf. Atau hasil bumi wakaf yang diambil untuk dirinya sendiri.

c. Wakaf yang ditujukan untuk kemaksiatan

Wakaf yang ditujukan untuk kemaksiatan statusnya batal menurut hukum. Sebagai contoh, seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun tempat ibadah agama lain selain Islam. Hal itu karena, beribadah kepada selain Allah merupakan bentuk kemaksiatan. Contoh lain misalnya, hasil wakaf ditujukan untuk membeli senjata tajam yang digunakan untuk melakukan kejahatan seperti memberontak, merampok, dll.

d. Wakaf dengan syarat pengelolaan harta wakaf ditangani sendiri oleh waqif

Wakaf yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh orang yang membayar wakaf (waqif) batal hukumnya karena terdapat pembatasan kekuasaan mauquf (harta yang diwakafkan).

e. Waqif tidak mempersilahkan masyarakat atau mauquf 'alaih terhadap harta yang diwakafkan

Seseorang yang sudah mewakafkan hartanya akan tetapi tidak mempersilahkan atau menghalang-halangi mauquf 'alaih dari harta wakaf tersebut sebelum munculnya mani', maka wakafnya tidak sah.

f. Wakaf non-muslim untuk kepentingan peribadatan agama islam

Orang non-muslim yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan peribadatan agama Islam, maka wakafnya tidak sah. Seperti membangun masjid, madrasah atau sekolah-sekolah Islam, dll

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Tanah Wakaf Dalam Hukum Islam**

#### **a. Jual beli dalam hukum islam**

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari – hari, salah satau cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjul dan pembeli. Jual beli adalah Saling tukar menukar antara benda dengan harta atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak – hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya. Sedangkan jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut al ba'i, bearti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (adi, 2002).

Pengertian jual beli menurut para ahli. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

Arti khusus yaitu *Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.*

Arti umum yaitu *Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*

Sedangkan jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut albai, berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- 3) Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara sesuai syara'.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara khusus (diperbolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap (suhendi, 2008).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi apabila :

- 1) Adanya penukaran harta dengan harta dengan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas dasar saling rela.
- 2) Adanya pemindahan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu dengan menggunakan alat tukar yang sah. (lubis, 1994)

Dasar hukum jual beli yang akan kita sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi, jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam islam yaitu :

- a) Al – Quran

Manusia hidup didunia secara individu mempunyai kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan juga sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusi itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran

yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hambahamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi : Q.S. al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Maksud nya yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka

mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

b) Hadits

Hadis yang menerapkan tentang jual beli dengan arti :

*Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya*

*mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagi manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).*

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri.

Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari’at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan

manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. prinsip tidak terlarang.

b. Tanah wakaf

Salah satu bentuk harta yang manfaatnya besar dan paling umum untuk disedekahkan bagi kepentingan umum adalah tanah, tanah dapat dipergunakan untuk membangun tempat ibadah, lembaga pendidikan agama, atau bahkan area pemakaman. Nilai guna tanah tidak termasuk waktu dan dapat digunakan hingga terus menerus. Wakaf tanah dapat berupa hak guna secara penuh atau sebagian dengan batas waktu tertentu.

Secara hukum, wakaf tidak berbeda dengan amal jariah, yaitu menyedekahkan harta benda pribadi untuk kepentingan umum. Namun jika dari sifatnya wakaf tidak sekedar berbagi harta seperti kegiatan amal pada umumnya.

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam Undang – undang nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Penjualan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Menurut Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.**

Dalam undang – undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda guna untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dapat di simpulkan dari beberapa pendapat para ahli bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini di sesuaikan dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan protensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tempat ibadah merupakan sarana yang penting dimiliki oleh suatu masyarakat pada masing – masing daerah untuk memenuhi kewajiban terhadap agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Khususnya umat Islam dalam mewujudkan rukun Islam yang kedua serta kegiatan - kegiatan agama yang lain, maka dibutuhkan tempat beribadah berupa masjid atau musholla. Untuk mewujudkan tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya salah satu diantaranya adalah dengan wakaf.

Menurut pandangan Al- Maududi bahwa pemilikan harta dalam islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Azas pemilikan harta benda yaitu tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai dengan ketentuan – ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda merupakan hal yang esensial dalam hukum dan kehidupan manusia. Pemilikan harta benda menyangkut bidang hukum, sedangkan pencarian dan pemanfaatan harta benda menyangkut bidang ekonomi dan keduanya saling bersangkutan yang tidak dapat di pisahkan.

Konsep kepemilikan harta dalam islam adalah harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan lembaga nadhir. Sedangkan manfaat bendanya untuk kepentingan umum.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shodaqoh jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak – hak penerima wakaf. Dengan demikian harta wakaf tersebut menjadi lebih amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.

Salah satunya adalah Masjid yang di bangun di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu. Masjid tersebut diberi nama Masjid Al –

Mutaqin, merupakan masjid tertua yang ada di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Pasir Penyu.

Sekitaran tahun 2014–an Ketulusan hatipun muncul dari seseorang yang bernama Bapak Tulus yang berniat mewakafkan sebagian tanahnya untuk pelebaran masjid. Kemudian bapak Tulus mendatangi salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Sanusi, kemudian membicarakan perihal niat baiknya untuk mewakafkan tanah tersebut agar dapat dibagun untuk sebuah pelebaran Masjid. Bapak Sanusi selanjutnya mengajak beberapa tokoh masyarakat yang dapat di percaya untuk menjadi saksi atas tanah wakaf dari Bapak Tulus yang akan dibagun untuk pelebaran masjid tersebut.

Pada masa sekarang, apabila seseorang ingin untuk mewakafkan sebagian hartanya maka di haruskan mendaftarkannya pada pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) atau lembaga urusan agama (KUA). Agar hak wakafnya terjamin dan mendapatkan bukti yang tertulis (sertifikat) atas tanah yang sudah di wakafkan.

Namun berbeda dengan pelaksanaan wakaf yang terjadi di masjid Al- Mutaqin yang terletak di desa Air Molek seperti yang di sampaikan oleh bapak Sisok selaku bendahara masjid Al- Mutaqin sebagai berikut :

“Bapak Tulus pada saat waktu dia mewakafkan tanahnya hanyalah menyampaikan kepada Bapak Sanusi dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, bahwasannya tanah yang dimilikinya di wakafkan untuk pelebaran masjid, kira – kira pada tahun 2014 beliau mewakafkan tanah tersebut tetapi wakaf tersebut tidak di

daftarkan ke KUA. Bawasannya masyarakat di desa Air Molek masih kuat dengan kepercayaan, belum berpikir untuk kedepannya bagaimana dikemudian hari ada sengketa atau tidaknya, belum sejauh itu masyarakat berpikir”.

Pelaksanaan ikrarpun kita harus memenuhi syarat dan rukun diantaranya, pihak orang yang mewakafkan (wakif) dan pihak yang menerima wakaf (nazir). Bapak Guntung mengatakan sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan ikrar sebenarnya beliau sudah sesuai dengan aturan yang ada, artinya beliau sudah memenuhi syarat dan rukun. Seperti waqif Bapak Tulus, beliau sudah Baligh, Berakal, dan beragama Islam. Hanya saja ketika pelaksanaan ikrar cukup disampaikan ke beberapa tokoh dan masyarakat saja. Tanah yang di wakafkan ini belum didaftarkan kepada lembaga yang berwenang atau KUA, jadi belum ada buku sertifikat untuk jaminannya”.

Setelah terjadinya pelebaran sekitaran 3 tahun lebih namun belum ada niatan untuk mendaftarkan akta ikrar wakaf tanah ke pejabat pembuatan akta ikrar wakaf (PPAIW) untuk mendapatkan kekuatan hukum. Sehingga sangat dikhawatirkan jika dikemudian hari terjadinya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris.

Masyarakat senang hati menerima penyerahan tanah wakaf tersebut, kesenangan hati masyarakat dapat dilihat dari antusiasnya untuk segera mendirikan dan

membangun pelebaran masjid setelah penyerahan tanah wakaf oleh Bapak Tulus.

Bapak Kadar selaku imam masjid mengatakan sebagai berikut:

”Saat pembangunan masjid itu masyarakat sendiri yang gotong royong bersama, semua antusias ikut membantu seperti tenaga, pikiran, biaya juga. Terkadang saat pembangunan juga ada yang suka rela memberi makanan, minuman. Intinya bahwasannya masyarakat semangat dengan adanya tanah yang diwakafkan untuk pelebaran masjid”.

Waktu yang terus berjalan, begitu juga dengan umur manusia, wakif yaitu Bapak Tulus kemudian meninggal dunia. Dalam beberapa bulan beliau meninggal dunia terjadilah penjualan tanah wakaf oleh salah satu ahli warisnya beberapa tahun kemudian. Bapak Sanusi menyampaikan terkait penyebab terjadinya penjualan tanah wakaf Masjid Al – Mutaqin, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau menurut saya awal mula terjadinya penjualan karena Bapak Dodi mandala, sebagai ahli waris tanah tersebut beliau tidak mengetahui adanya penyerahan wakaf terhadap tanah tersebut yang telah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat yaitu untuk pelebaran masjid. Bapak Dodi Mandala, juga memiliki sifat kepribadiannya yang mungkin hanya terlalu mementingkan dirinya sendiri, mudah iri terhadap orang lain, terlalu individual dan juga kurangnya rukun dengan masyarakat sekitar, makanya Bapak Dodi Mandala menjual tanah yang sudah di wakafkan oleh Bapak Tulus”.

Bapak wahyu menambahkan tentang awal mulanya penyebab terjadinya penjualan tanah wakaf selain kepribadian Bapak Dodi Mandala yang individualis juga disebabkan karna masalah ekonomi. Kenapa Bapak Dodi Mandala berani mejualnya karena tanah yang sudah diwakafkan oleh Bapak Tulus karna tidak di daftarkannya kepada lembaga yang bewenang yaitu pihak KUA. Uraian Bapak Wahyu adalah sebagai berikut :

“Kalau menurut saya sebenarnya penyebab penjualan bukan hanya sifat dan kepribadian Bapak Dodi Mandala, namun karena kekurangannya ekonomi beliau dan tanah yang diwakafkan untuk masjid Al – Mutaqin itu sendiri memang belum ada bukti sertifikatnya, jadi Bapak Dodi Mandala berani untuk menjual tanah yang sudah diwakafkan dan masyarakat sendiri mau mempertahankan tanah wakaf tidak memiliki bukti hitam diatas putih”.

Masyarakat di Desa Air Molek merasa tidak menerima dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh salah satu ahli waris yaitu Bapak Dodi Mandala, karena masyarakat beranggapan tidak mempunyai hak sepenuhnya dan tidak memiliki bukti yang kuat untuk ikut campur dalam masalah tersebut, maka masyarakat hanya bisa pasrah serta berdoa semoga secepatnya masalah ini selesai.

Bapak Dodi Mandala mengatakan penjualan tanah wakaf yang dilakukan tidak melanggar syariat islam karena dia menjual haknya sendiri dengan bukti surat kepemilikan tanah peninggal bapak Tulus.

Dari beberapa uraian yang disampaikan diatas dapat kita simpulkan bahwasannya awal mula tersejadinya penjualan tanah wakaf di masjid Al – Mutaqin Di Desa Air Molek Kecamatan Indragiri Hulu adalah karena belum adanya ikrar wakaf untuk mempertahankan tanah wakaf dihadapan pihak KUA sehingga belum ada jaminan wakaf untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut, dan pihak ahli waris dari waqif ada yang mementingkan kepentingan pribadi serta kekurangannya ekonomi.

Musyawahar adalah salah satu jalan yang ditempuh semua orang guna menyelesaikan problem dan masalah yang dihadapi untuk menempuh jalan keluar. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi dengan masyarakat Desa Air molek terkait pejualan tanah wakaf. Masjid yang sudah melakukan pelebaran menemukan problem yang harus segera diselesaikan bersama. Bapak Sanusi selaku ketua masjid menyatakan bahwa: “setelah bapak Dodi mandala menyatakan kepada masyarakat kalau tanah wakafnya telah di jual, maka tokoh masyarakat langsung melakukan musyawarah di masjid, dan disitu juga masalah penjualan tanah dimusyawarahkan. Berbagi masukan dan saran dari masyarakat dikeluarkan dan menemukan titik terang dari masalah ini. Karena masjid Al – Mutaqin sudah selesai melakukan pelebaran tidak mungkin kita bongkar, kalau mau di pertahankan tanah wakaf masjid Al – Mutaqin juga kita tidak memiliki sertifikat tanah wakaf. Kemudian masyarakat sedikit ragu karena biaya untuk memperlebaran masjid tersebut tidaklah sedikit namun pada akhirnya masyarakat yakin dan sepakat untuk membeli tanah wakaf tersebut”.

Menurut Bapak Kadar selaku imam di masjid Al- Mutaqin Di Desa Air Molek, terkait dengan penjualan tanah wakaf tersebut menanggapi bahwa jual beli tersebut tidaklah sah secara Hukum Islam karena di dalam islam tidak boleh memperjual belikan barang ataupun benda yang sudah diberikan kepada orang lain apabila yang diperjual belikan tersebut mempunyai manfaat besar bagi masyarakat. Walaupun tidak memiliki bukti secara tertulis apabila tanah tersebut telah diberikan maka di dalam islam itu sudah menjadi hak orang lain dan tidak bisa diambil kembali.

Disini nadzir memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka dari itu nadzir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini atas penjualan tanah wakaf oleh ahli waris.

Musyawah yang ditempuh akhirnya memiliki titik terang atas penjualan tanah wakaf tersebut, dalam hal ini salah satu pihak ahli waris waqif yaitu Bapak Dodi dia tidak bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf, ia tetap bersikeras mengakui bahwasannya tanah tersebut menjadi hak miliknya dengan alasan bahwa akta tanah tersebut ada ditangannya dan nadzir tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut sudah diamanahkan kepadanya untuk diwakafkan sebagai pelebaran masjid.

Kesepakatan yang dilakukan oleh nadzir dan ahli waris kemudian disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa tanah wakaf

yang di atasnya telah terjadinya pelebaran masjid Al- Mutaqin tersebut akhirnya di beli oleh masjid. Dengan demikian sengketa yang dihadapi masyarakat Desa Air Molek sudah menemukan jalan keluar yaitu dengan membeli tanah wakaf tersebut.

Dalam jangka waktu beberapa bulan akhirnya dana untuk membeli tanah wakaf tersebut terkumpul, dana yang terkumpul sebesar Rp 65.000.000. dengan kerjasamanya masyarakat dan pengurus masjid untuk berusaha mengumpulkan dana tersebut, dengan cara mengumpulkan donasi dari masyarakat.

Setelah terkumpulnya dana tersebut maka Bapak Sanusi dan beberapa pengurus masjid, dan juga beberapa masyarakat. Langsung mendatangi Bapak Dodi untuk membeli tanah wakaf yang telah dijualnya dengan harga Rp. 65.000.000. dan akhirnya pihak masjid dan masyarakat senang karna tanah wakaf yang awalnya tidak mempunyai bukti bahwasannya tanah wakaf tersebut telah di wakafkan untuk pelebaran masjid.

Kemudian nadzir dan beberapa tokoh masyarakat menyampaikan ke masyarakat Desa Air Molek, bahwasannya agar masyarakat mengetahui tanah wakaf yang dijual oleh Bapak Dodi tersebut sudah di beli oleh masjid, jadi tanah yang di wakafkan Bapak Tulus sudah menjadi hak seutuhnya milik Masjid Al- Mutaqin.

Dengan demikian sengketa yang dihadapi masyarakat Desa Air Molek sudah memiliki titik terang. Nadzir dan pengurus masjid menjadikan maslah ini sebuah pelajaran agar kedepannya dapat berhati – hati lagi menghadapi masalah tentang

wakaf. Jadi untuk kedepannya bahwasannya kalau ada orang yang mewakafkan sebagian hartanya harus langsung di daftarkan ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau lembaga kantor urusan agama. Agar hak wakafnya terjamin dan mendapatkan bukti tertulis atas tanah yang sudah diwakafkan.

**B. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Penjualan Kembali Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Di Desa Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.**

Wakaf merupakan perwujudan dari imam kepada Allah SWT, dalam fungsinya wakaf juga disebut sebagai ibadah kepada Allah yang dapat diharapkan menjadi bekal bagi si wakif setelah si wakif berakhir di dunia ini, sebagai bentuk amal perbuatan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan dengan baik.

Dalam syariah islam wakaf di artikan sebagai penahan hak milik atas materi benda untuk tujuan meyedekahkan manfaat atau faedahnya. Sedangkan dalam buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut.

Hanafiyah berpendapat bahwasanya wakaf di artikan sebagai menahan materi benda (al-ain) milik wakif dan meyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu

sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi keatas manfaat harta tersebut bukan termasuk asset hartanya.

Malikiyah mengartikan bahwasannya wakaf adalah menjadikan maanfaat suatu harta yang dimiliki walaupun pemiliknya dengan cara sewa, untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu wakaf dalam jangka waktu tetentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya dengan artian harta yang mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan, itu menurut para ulama ahli fiqh. (Sayyid)

Hukum Islam melarang peralihan tanah wakaf, baik dijual maupun ditukar. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Sabda Rasulullah SAW *“Apakah perintahmu yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? Jawab*

*beliau, jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” (Falahy, 2016)*

Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, penggunaan, atau pengalihan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Dihibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Hukum islam dan Undang-undang pada dasarnya melarang jual beli wakaf, namun terdapat pengecualian selama dalam kondisi tertentu wakaf tersebut boleh dijual dan ditukar dengan yang lebih tinggi dan lebih manfaat atau sekurang kurangnya sama dari sebelumnya. Jual beli tanah wakaf untuk memperluas tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf menurut hukum Islam, nazhir berkewajiban untuk

tidak menjual tanah wakaf. Dari segi hukum positif sendiri, karena wakaf tidak bersertifikat dan belum jelas akta ikrar wakafnya, mengakibatkan perlindungan hukum tidak dapat terjamin. Sehingga dapat menyebabkan nazhir tidak amanah dan bisa terjadi jual beli.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan sesuai Pasal 32 Undang-undang Wakaf, yang mana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Tidak didaftarkannya tanah wakaf, maka tanah wakaf tidak atau belum mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hukum sendiri memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman. Secara hukum islam, pelaksanaan wakaf seperti ini sah, namun kedepannya tidak ada yang bisa menjamin untuk perlindungannya.

Pelaksanaan sertifikasi wakaf harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditentukan. Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan hukum adalah :

1. Kepastian hukum atas harta yang diwakafkan
2. Dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan syariah dan perundangundangan.
3. Kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga.
4. Sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa wakaf di kemudian hari. Perlindungan hukum adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subyek dan obyek hukum. Pengayoman sebagai gambaran dari fungsi hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman terhadap subyek maupun obyek hukum (Hamzani, 2016)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas tentang pelaksanaan tinjauan hukum terhadap pejualan tanah wakaf oleh ahli waris di tinjau dari undang – undang No 41 tahun 2004 studi kasus di desa air molek kecamatan Indragiri hulu, dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1) Status hukum penjualan tanah wakaf masjid Al – Mutaqin di Desa Air Molek Kecamatan Indragiri Hulu ditinjau dari UU No 41 tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada pasal 40 Undang – undang No 41 tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialikan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
- 2) Alasan – alasan penjualan tanah wakaf yang dilakukan di masjid Al-Mutaqin Di Desa Air molek Kecamatan Indragiri Hulu ditinjau dari pasal 41 UU No 41 tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada saat salah satu ahli waris melakukan penjualan tanah wakaf tidak ada izin kepada pihak masjid bahwasannya tanah yg sudah diwakafkan itu dijual, dan penjualan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al- Mutaqin Di Desa Air Molek Kecamatan

Indragiri Hulu sudah di selesaikan dengan cara membeli tanah wakaf tersebut.

## B. SARAN

- 1) Diharapkan kepada nadzir dan masyarakat diberitaukan dengan sangat hati – hati lagi untuk mencatat wakafnya dengan notaris atau kementerian agama atau lembaga terkait dan untuk kedepannya ketika ada penyerahan wakaf harus segera diurus akta ikrar wakaf agar dikemudian hari tidak terjadi laSgi sengketa penarikan tanah wakaf.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Add. Shomad hukum islam penormaan prinsip syariah dalam hukum indonsesia, hlm 357.

Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Cet. Kedua, Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992. hlm. 23

Ahmad Rofiq, hukum islam di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm, 49.

Ahmad rofiq hukum islam di Indonesia, Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 419.

Ali Iskandar Nazir wakaf perdesaan kinerja dan pendayagunaannya, jawa barat : CV jejak, anggota (KAP), 2019, hlm 116, 117.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 33.

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67-68.

Irwansyah, S. penelitian hukum oilihan metode & praktik penulisan artikel,  
hlm 42-43.

Muhammad jawad mughniyah al – ahward, al syakhsiyah. dikutip oleh abdul  
halim hukum perwakafan di Indonesia, Jakarta: ciputat press, 2005, hlm  
9

Pemberdayaan wakaf, direktorat jendral bimbingan masyarakat islam,  
perkembangan pengelola wakaf di Indonesia, hlm 1-2.

Siah Khosyiah, Wakaf & hibah, perspektif ulama fiqh, ( Bandung pustaka setia,  
2010) hlm 23.



## JURNAL

Achmad Irwan Hamzani, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik”, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 15, Desember 2016, hlm. 134-135.

Departemen agama RI, himpunan perundangan – undangan perwakafan tanah milik, (jakrta; proyek pembinaan zakat dan wakaf,1984.

Direktorat Pembedayaan, Wakaf, Fiqih wakaf, Jakarta : Depag. 2006, hlm. 1.

Departemen agama kantor wilayah provinsi jawa timur, undang – undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan.

Direktorat pemberdayaan wakaf, direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, perkembangan pengelola wakaf di Indonesia, hlm 1-2

Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 , No. 2, 2016, hlm. 127.

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf, Cet. Pertama, Jakarta Penerbit Universitas Indonesia, 1988. hlm. 80

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung : Alma’arif, 1997, hlm. 148 27

Murtadha Muthahhari et, al, Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh

Perbandingan, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993. hlm. 204

Sayyid ‘Ali Fikry, al-Muâmalat al-Maddiyyah wa alAdabiyyah, Juz 2, (Bayrut:

Dar al Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 304



## WEBSITE

<https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

<https://kumparan.com/99co/syarat-prosedur-hingga-contoh-surat-wakaf-tanah-perlu-dipahami-1qrg9uIv9MK>

<https://blog.kitabisa.com/pengertian-wakaf-syarat-dan-hukumnya/>

<https://islamicmarkets.com/publications/hukum-wakaf>

<https://blog.kitabisa.com/pengertian-wakaf-syarat-dan-hukumnya/>

[http://eprints.walisongo.ac.id/1860/3/092111079\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1860/3/092111079_Bab2.pdf)

<http://etheses.iainkediri.ac.id/836/4/931101110-bab3.pdf>

<http://repository.uinjambi.ac.id/4268/1/revisi%20nurhidayah%2C%20sh.pdf>

<https://www.jurnalhukum.com/tanah-wakaf/#pengertian-tanah-wakaf>

<https://riaukarya.com/read/detail/652/lifestyle/inhu/sejarah-tentang-air-molek-kabupaten-indragirihulu#:~:text=ASAL%20USUL%20NAMA%20AIR%20MOLEK,sedangkanmolek%20berarti%20bagus%20atau%20besih.>

<https://money.kompas.com/read/2021/01/30/092530926/apa-itu-tanah-wakaf-dan-kenapa-dilarang-diperjualbelikan?page=all>

<http://bwikotamalang.com/pengertian-wakaf>